

Analisis Pencapaian Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rahman Pura

Email : sahman_aslam@yahoo.com

Program Studi Akuntansi STIEM Bongaya

Corresponding Author:

Nama author: Rahman Pura. Telp./Hp. 081342330772

E-mail: sahman_aslam@yahoo.com

*Received : 28 Agustus 2021, Revised: 10 September 2021, Accepted: 25 September 2021,
Published : 01 Oktober 2021*

Abstrak : Implikasi otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah mengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah supaya ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah salah satu indikator penting yang dikelola adalah pendapatan asli daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencapaian realisasi pajak dan retribusi daerah serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian dilakukan pada 24 pemerintah kabupaten/kota se provinsi Sulawesi Selatan. Data dikumpul menggunakan teknik dokumentasi berupa laporan realisasi anggaran. Data diobservasi selama dua tahun yaitu tahun 2017 dan 2018. Sehingga jumlah data yang diobservasi sebanyak 48 laporan realisasi anggaran. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya pemerintah kabupaten/kota se provinsi Sulawesi Selatan mencapai target penerimaan pajak daerah, sedangkan untuk penerimaan retribusi daerah pada umumnya belum mencapainya. Pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan hasil daerah.

Kata kunci : Pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah.

Abstract : The implications of regional autonomy require local governments to manage regional finances to increase regional independence so that dependence on the central government decreases. To increase regional financial independence, one of the important indicators to be managed is local revenue. Regional taxes and levies are the main source of local revenue. This study aims to analyze the realization of regional taxes and levies and their impact on local revenue. The study was conducted in 24 district/city governments throughout the province of South Sulawesi. Data were collected using documentation techniques in the form of budget realization reports. The data was observed for two years, namely in 2017 and 2018. So that the number of data observed was 48 budget realization reports. Data analysis using multiple regression analysis techniques.

The results of the study show that in general, district/city governments throughout the province of South Sulawesi have achieved the target for local tax revenues, while for regional

retribution revenues, in general, they have not achieved it. Local taxes have a significant positive effect on local revenue. And regional levies have a significant positive effect on regional revenue.

Key word : Local revenue, local taxes, regional levies

I. PENDAHULUAN

Konsekuensi otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Salah satu aspek yang dikelola pemerintah daerah adalah yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Untuk itu pemerintah daerah harus giat untuk menggali potensi daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan kemampuan keuangan yang berasal dari daerah lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dana pemerintah pusat (Suci & Asmara, 2014). Pendapatan Daerah merupakan indikator kemandirian keuangan daerah.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019, n.d.). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan unsur utama dari pendapatan daerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Anggora, 2017).

Pendapatan asli daerah merupakan sektor penerimaan yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Semakin tinggi penerimaan terhadap pendapatan asli daerah maka semakin besar pula kemampuan bagi daerah tersebut untuk melaksanakan dan mensukseskan pembangunan daerah. Penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah menopang seluruh aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat menjadi program pemerintah daerah dalam upaya peningkatan dan kemajuan dalam mensejahterakan masyarakat yang makin bertambah tinggi (Dewi & Sri Budhi, 2018). Pendapatan Asli Daerah sangatlah penting dan dibutuhkan untuk membiayai seluruh anggaran kegiatan belanja pemerintahan daerah (Iqbal & Sunardika, 2018). Data perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah se Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut :

Tabel 1 : Perkembangan Pendapatan Asli Daerah se Propinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2017 dan 2018

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persen
2017	7.851.821.323.964	8.354.954.309.879	106,41%
2018	8.596.903.238.705	8.225.243.402.729	95,68%

Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/visual/#/tabel2>

Berdasarkan data pada tabel 1 tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2018 jumlah pendapatan asli daerah se Propinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dibandingkan dengan

tahun 2017 baik jumlah anggaran maupun jumlah realisasinya. Pada tahun 2017 realisasi pendapatan asli daerah melebihi target yakni sebesar 106,41%, namun pada tahun 2018 tidak mencapai target yakni capaiannya sebesar 95,68%. Kondisi ini menunjukkan pada tahun 2018 pendapatan asli daerah se Propinsi Sulawesi Selatan sedikit mengalami penurunan. Oleh karena itu pemerintah propinsi Sulawesi Selatan lebih giat untuk menggali sumber-sumber pendapatan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Komponen pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019, n.d.). Empat komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam peningkatan PAD, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD (Yahaya & Agusta, 2020). Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang utama sehingga perlu ditingkatkan. Sehingga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pajak dan retribusi daerah (Ismail, 2018).

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2019, n.d.). Pajak daerah mempunyai peran penting terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan tertibnya pembayaran pajak yang telah ditetapkan maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah itu sendiri (Yusmalina et al., 2020). Semakin tinggi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak maka akan semakin meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitra, 2016) (Fitra, 2016), dan (Iqbal & Sunardika, 2018) serta (Yusmalina et al., 2020) menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun menurut (Harefa et al., 2017) menyatakan bahwa pajak daerah sebagai sumber pendapatan nasional tidak mampu memberikan kontribusinya yang besar dalam pembentukan pendapatan asli daerah.

Faktor lain mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (PP RI No.10 Tahun 2021, n.d.). Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan sumber pendapatan asli daerah, sehingga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitra, 2016) dan (Iqbal & Sunardika, 2018) serta (Yusmalina et al., 2020) menunjukkan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Widajanto, 2018) menunjukkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dan menurut penelitian (Sutianingsih et al., 2021) bahwa retribusi daerah tidak efektif dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Mengingat pajak dan retribusi merupakan sumber utama dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Sehingga hasil

penelitiannya dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan perpajakan. Disisi yang lain menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk menganalisis pencapaian realisasi pajak dan retribusi daerah serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah

II. LITERARUR REVIEW.

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* dipopularkan oleh Edward Freeman. mengatakan bahwa semakin banyak pemangku kepentingan yang dipuaskan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut memiliki kemungkinan semakin besar untuk sukses (Sukoco, 2014) (Sukoco,2013). Kemudian menurut (Novalistia, 2016) menjelaskan pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat sebagai *stakeholder*. Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut (Susanto & Murtini, 2015) menjelaskan pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah maka perlu meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004, n.d.). PAD merupakan sumber utama pendapatan daerah. Sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sumber PAD terdiri dari (a). Pajak daerah; (b). Retribusi daerah; (c). hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d). lain-lain PAD yang sah. Pajak dan retribusi daerah. Menurut (Yahaya & Agusta, 2020) dan (Ismail, 2018) menjelaskan dari keempat sumber PAD tersebut, pajak dan retribusi daerah merupakan merupakan sumber pendapatan yang potensial untuk meningkatkan PAD, sehingga perlu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah untuk digali dan dikembangkan.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2019, n.d.). Pemungutan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pajak daerah terbagi menjadi :

1. Jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor;
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. Pajak air permukaan; dan
 - e. Pajak rokok.
2. Jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak parkir;
 - h. Pajak air tanah;
 - i. Pajak sarang burung walet;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang paling utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya sehingga perlu ditingkatkan pengelolaannya (Ismail, 2018). Semakin meningkat penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak maka semakin meningkat pendapatan asli daerah. Beberapa hasil penelitian yang terkait antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah masih kontraktif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitra, 2016) dan (Iqbal & Sunardika, 2018) serta (Yusmalina et al., 2020) menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun menurut (Harefa et al., 2017) menyatakan bahwa pajak daerah sebagai sumber pendapatan nasional tidak mampu memberikan kontribusinya yang besar dalam pembentukan pendapatan asli daerah. Sehingga hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

Ha₁ : Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 Tahun 2019, n.d.). Objek retribusi daerah terdiri atas :

1. Objek retribusi jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum terdiri dari : (a) .retribusi pelayanan kesehatan; (b).retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan; (c). retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda

penduduk dan akta catatan sipil; (d). retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; (e). retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; (f) retribusi pelayanan pasar; (g). retribusi pengujian kendaraan bermotor; (h). retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; (i). retribusi penggantian biaya cetak peta; (j). retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; (k). retribusi pengolahan limbah cair; (l). retribusi pelayanan tera/tera ulang; (m). retribusi pelayanan pendidikan; dan (n) retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2. Objek retribusi jasa usaha


Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis retribusi jasa usaha terdiri atas : (a) retribusi pemakaian kekayaan daerah; (b). retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; (c). retribusi tempat pelelangan; (d). retribusi terminal; (e). retribusi tempat khusus parkir; (f). retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa; (g). retribusi rumah potong hewan; (h). retribusi pelayanan kepelabuhanan; (i). retribusi tempat rekreasi dan olahraga;(j). retribusi penyeberangan di air; dan (k). retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Objek retribusi perizinan tertentu.

Pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah: (a). retribusi izin mendirikan bangunan; (b). retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; (c). retribusi izin gangguan; (d). retribusi izin trayek; dan (e). retribusi izin usaha perikanan.

Retribusi daerah juga merupakan sumber pendapatan asli daerah, sehingga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitra, 2016) dan (Iqbal & Sunardika, 2018) serta (Yusmalina et al., 2020) menunjukkan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Widajanto, 2018) menunjukkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dan menurut penelitian (Sutianingsih et al., 2021) bahwa retribusi daerah tidak efektif dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

Ha₁ : Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.



Gambar 1 : Kerangka Konsep Penelitian

III. METODOLOGI

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif yakni penelitian yang dimulai dengan pengembangan proposisi dan hipotesis kemudian hipotesis tersebut diuji dengan data secara kuantitatif hingga menemukan sebuah konsep/tesa baru atau hipotesis yang teruji (Ferdinand, 2011). Populasi penelitian adalah pemerintah kabupaten/kota se provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 24 pemerintah kabupaten/kota. Penarikan sampel menggunakan teknik *Sampel Jenuh* (Sugiyono, 2016). Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi (Sekaran & Bougie, 2017). Dukumen yang dikumpul dalam bentuk data panel berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 24 pemerintah kabupaten/kota dengan dua tahun observasi yaitu tahun anggaran 2017 dan 2018. Sehingga jumlah data yang diobservasi sebanyak 44 data LRA.

Variabel penelitian terdiri dari pendapatan asli daerah (Y) sebagai variabel independen kemudian variabel independen terdiri dari pajak daerah (X₁) dan retribusi daerah (X₂). Variabel tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 2 : Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Presentasi (%) realisasi PAD tahun anggaran 2017 dan 2018	Rasio
2	Pajak daerah (X ₁)	Presentasi (%) realisasi Pajak daerah tahun anggaran 2017 dan 2018	Rasio
3	Retribusi daerah (X ₂)	Presentasi (%) realisasi Retribusi daerah tahun anggaran 2017 dan 2018	Rasio

Untuk melakukan analisis data menggunakan analisis regresi berganda, dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Pendapatan asli daerah
 α : Konstanta
 β_{1-2} : Koefisien regresi
 X_1 : Pajak daerah
 X_2 : Retribusi daerah

Hasil Analisis:

1. Pencapaian Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan data yang diakses melalui situs Kementerian Keuangan RI <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/visual/#/tabel2> diperoleh informasi tentang pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah pada pemerintah kabupaten/kota se provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3 : Pencapaian Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2017 - 2018

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		PAJAK	RETRIBUSI	PAJAK	RETRIBUSI
1	Kab. Bantaeng	39,85%	41,59%	24,77%	29,57%
2	Kab. Barru	165,99%	81,80%	122,92%	95,19%
3	Kab. Bone	125,34%	86,30%	132,80%	153,81%
4	Kab. Bulukumba	92,55%	51,45%	90,39%	45,39%
5	Kab. Enrekang	110,64%	99,90%	85,08%	107,96%
6	Kab. Gowa	124,97%	105,78%	120,97%	111,46%
7	Kab. Jeneponto	130,30%	65,14%	112,37%	62,77%
8	Kab. Luwu	160,95%	66,03%	133,73%	92,19%
9	Kab. Luwu Utara	115,58%	115,74%	104,36%	107,95%
10	Kab. Maros	122,76%	28,47%	112,75%	100,38%
11	Kab. Pangkep	96,63%	94,85%	97,49%	103,47%
12	Kab. Palopo	125,82%	50,37%	121,43%	105,96%
13	Kab. Luwu Timur	113,37%	55,28%	104,28%	73,53%
14	Kab. Pinrang	129,38%	90,72%	112,62%	91,31%
15	Kab. Sinjai	141,01%	89,17%	126,93%	85,95%

16	Kab. Selayar	125,13%	76,97%	109,87%	74,78%
17	Kab. Sidrap	83,74%	43,81%	97,81%	81,69%
18	Kab. Soppeng	134,64%	95,03%	148,15%	100,23%
19	Kab. Takalar	145,97%	61,83%	197,75%	42,17%
20	Kab. Tana Toraja	87,73%	81,46%	72,85%	68,32%
21	Kab. Wajo	113,94%	82,93%	101,48%	107,42%
22	Kota Pare-Pare	142,63%	98,04%	137,02%	108,56%
23	Kota Makassar	88,28%	76,88%	81,54%	42,92%
24	Kab. Toraja Utara	78,80%	18,06%	88,76%	71,34%

Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/visual/#/tabel2>

Hasil analisis data pada tabel 3 menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan pajak daerah pada tahun 2017 paling rendah pada kabupaten Bantaeng yakni sebesar 39,85% dan paling tinggi pada pemerintah kabupaten Barru yakni sebesar 165,99%. Pada tahun 2018 penerimaan pajak daerah paling rendah pada kabupaten Bantaeng yakni hanya mencapai 24,77% dan paling tinggi kabupaten Takalar yakni mencapai 197,75%. Kemudian pencapaian penerimaan retribusi daerah tahun 2017 paling rendah pada kabupaten Toraja Utara dengan capaian hanya 18,08% dan paling tinggi pada kabupaten Luwu Utara yakni pencapaiannya sebesar 115,74%. Kemudian pada tahun 2018 penerimaan retribusi daerah paling rendah pada pemerintah kabupaten Bantaeng yakni sebesar 29,57% dan paling tinggi pada kabupaten Bone yakni mencapai 153,81%.

2. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji dampak dari realiasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka digunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis untuk hipotesis dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4 : Analisis Pengujian Hipotesis

Uraian Model	Nilai Koefisien	t hitung	Prob (Sig)
Konstanta (α)	38,801	2,430	0,19
Pajak Daerah (X_1)	0,398	3,079	0,004
Retribusi Daerah (X_2)	0,309	2,175	0,035
R-Square			0,31

Sumber : Data diolah tahun 2021

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pajak daerah (X_1) terhadap pendapatan asli daerah bertanda positif sebesar 0,398. Dan nilai probabilitas sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05, dalam artian signifikan. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu hipotesis pertama yang diajukan dapat diterima (H_a diterima). Kemudian koefisien regresi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah bertanda positif sebesar 0,309. Nilai probabilitas sebesar 0,035,

dalam artian signifikan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis kedua (H_{a2}) diterima. Kemudian hasil analisis determinasi (*R-Square*) sebesar 0,31. Artinya variasi perubahan pajak daerah dan retribusi daerah dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah sebanyak 31 %. Artinya bahwa masih terdapat variabel lain turut mempengaruhi pendapatan asli daerah yang tidak diamati dalam penelitian ini.

IV. PEMBAHASAN

1. Analisis Pencapaian Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan data pada tabel 3 sebelumnya menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah pada pemerintah kabupaten/kota se provinsi Sulawesi Selatan sangat bervariasi. Terdapat sebagian memenuhi target pencapaian 100% bahkan lebih dan tidak mencapai target pencapaian. Pada tahun 2017 terdapat 15 pemerintah kabupaten/kota mencapai/melebihi target pencapaian dan 7 pemerintah kabupaten/kota tidak mencapai target atas penerimaan pajak daerah. Dan untuk retribusi daerah yang mencapai/melebihi target hanya 2 pemerintah daerah/kota sedangkan tidak mencapai target sebanyak 22 pemerintah daerah. Kemudian pada tahun 2018 terdapat 14 pemerintah daerah kabupaten/kota mencapai/melebihi target dan 8 pemerintah daerah kabupaten/kota tidak mencapai target atas penerimaan pajak daerah. Sedangkan untuk retribusi daerah terdapat 10 pemerintah kabupaten/kota mencapai/melebihi target dan tidak mencapai target sebanyak 14 pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pemerintah kabupaten/kota se provinsi Sulawesi Selatan mencapai target penerimaan pajak daerah, sedangkan untuk penerimaan retribusi daerah pada umumnya belum mencapainya. Oleh karena itu, pemerintah daerah tetap terus menggali potensi-potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Dampak Pencapaian Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Seperti telah dijelaskan pada pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini bermakna bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah semakin meningkat pendapatan asli daerah. Pada dasarnya pajak daerah mempunyai peran penting dan menjadi sumber pendapatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta membiayai keperluan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena pentingnya pajak daerah tersebut maka perlu dikelola secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah (Yusmalina et al., 2020). Pajak daerah perlu ditingkatkan pengelolaannya karena menjadi sumber utama pendapatan daerah (Ismail, 2018).

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Fitra, 2016) dan (Iqbal & Sunardika, 2018) serta (Yusmalina et al., 2020) yakni hasil penelitiannya pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

3. Dampak Pencapaian Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah maka semakin tinggi pendapatan asli daerah. Seperti halnya pajak daerah, bahwa pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah turut andil dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Melihat perkembangan pencapaian retribusi daerah pada pemerintah kabupaten/kota se provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar tidak mencapai target. Artinya bahwa pemerintah daerah perlu mengenjut potensi pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah. Karena sumber pendapatan yang utama yang kedua setelah pajak adalah retribusi. Banyak potensi yang perlu digali dari pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitra, 2016) dan (Iqbal & Sunardika, 2018) serta (Yusmalina et al., 2020) yakni retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa ; (1) Pada umumnya pemerintah kabupaten/kota se provinsi Sulawesi Selatan mencapai target penerimaan pajak daerah, sedangkan untuk penerimaan retribusi daerah pada umumnya belum mencapainya, (2) Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan (3) Retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan hasil daerah.

Keterbatasan dan Saran

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah hanya 31%. Artinya sebagian besar variabel yang mempengaruhi pendapatan asli daerah belum diamati. Oleh karena itu disarankan pada peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan variabel yang lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.

REFERENSI

- Anggora, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Dewi, J. K., & Sri Budhi, M. K. (2018). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6, 1695. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i06.p08>
- Ferdinand, A. (2011). *Metode Penelitian Manajemen*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Fitra, H. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. *Jurnal Praktik Bisnis*, 5(1), 87.
- Harefa, M., Permana, S. H., & Mangeswuri, D. R. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 10–35.
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Penerbit Kencana.
- Novalistia, R. L. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Ja. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–13.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019. (n.d.). *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
PP RI No.10 Tahun 2021. (n.d.). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat.
- Suci, S. C., & Asmara, A. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 3(1), 42–63.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung). Alfabeta.
- Sukoco, I. (2014). Fungsi Public Relations Dalam Menjalankan Aktivitas Corporate Social Responsibility. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 4(2), 188–198.
<https://doi.org/10.15294/jdm.v4i2.2762>
- Susanto, E. D., & Murtini, H. (2015). Karakteristik Pemerintah Daerah Pendorong Kemandirian Keuangan Daerah Di Jawa Tengah. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–9.
<https://doi.org/10.15294/aaaj.v4i4.9110>
- Sutianingsih, Kartika, S. E., & Widowati. (2021). Analisis Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 1–10.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.411>
- UU No. 28 Tahun 2019. (n.d.). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

UU No. 33 Tahun 2004. (n.d.). *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.*

Widajanto, M. B. (2018). Peranan Pajak Dan Retribusi Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 773. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v3i2.169>

Yahaya, A. M. S., & Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>

Yusmalina, Lasita, & Haqiqi, F. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. *Jurnal Cafetaria*, 1(1), 13–21.